Gubernur DKI Jakarta Terbitkan Pergub Penataan Pulau Reklamasi

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Panduan Rancang Kota Pantai Kita dan Pantai Maju.

Panduan Rancang Kota tersebut disusun atas dasar Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sebelumnya, Pantai Kita dan Pantai Maju adalah dua daratan hasil reklamasi yang dalam peta reklamasi 17 pulau disebut dengan Pulau C dan Pulau D. Dua pulau ini merupakan dua dari tiga pulau reklamasi yang sudah selesai dan mendapat izin reklamasi dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan berlanjut di era Anies. Sementara sisa 14 pulau lainnya tidak memiliki izin dan tidak dapat melanjutkan proyek reklamasi karena Anies mencabut surat keputusan yang diterbitkan di era kepemimpinan sebelumnya.

"Panduan Rancang Kota (Pergub No. 30 Tahun 2021) disusun menjadi dasar pedoman pembangunan Kawasan yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas ruang kota," jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra

dalam keterangan resmi, Kamis

Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2021 memiliki visi untuk mengoptimalisasi konektivitas Kawasan melalui penyediaan jalur angkutan umum massal yang menghubungkan kedua pantai dengan daratan. Konektivitas antarangkutan publik dilayani oleh jalur pedestrian, sepeda, dan angkutan komuter yang dapat menjangkau klaster hunian mandiri yang mendahulukan pejalan kaki.

"Dengan tersedianya konektivitas yang lengkap, maka diharapkan akses publik untuk menuju ke Pantai Kita dan Pantai Maju akan meningkat. Sehingga, selain memberikan dampak ekonomi juga sebagai ikhtiar kita menyediakan ruang-ruang ketiga untuk semua," papar Benni.

Pergub yang diterbitkan ini akan semakin menyempurnakan Pergub Panduan Rancang Kota (PRK) yakni Peraturan Gubernur No. 153 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan pengembangan tanah hasil reklamasi pantai utara Jakarta di mana Pergub tersebut menjelaskan mengenai penataan lahan kontribusi yang akan dikelola PT Jakarta Propertindo seluas sekitar

"Lahan tersebut digunakan untuk hunian susun terjangkau, pasar ikan untuk nelayan, restoran ikan, dermaga kapal, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung, tandasnya. • osm

Anggota Koramil Pondok Aren Pantau Swab Antigen di Perum Arinda



TANGSEL (IM) - Di balai warga Perumahan Arinda 2 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel, dilaksanakan kegiatan Sampling Swab Antigen kepada 100 orang warga.

Swab antigen dipimpin dr. Budi, Kepala Puskesmas Pondok Aren dan dihadiri Babinsa Pondok Aren, Serma Abdul Korib. H Romy Amirudin, Lurah Pondok Aren, Ketua RW dan sejumlah pengurus lingkungan.

Dandim 0506/Tgr, Kolonel Inf Bambang Herry Tugivono melalui Danramil 07 Pondok Aren, Kapten Inf Dahlan mengatakan, kegiatan Swab antigen dilakukan dengan mengambil sampel dari sekresi hidung dan tenggorokan.

"Sasaran swab antigen di Perum Arinda adalah untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19 pasca libur Idulfitri 1442 Hijriah dan kegiatan ini juga dalam rangkaian imbauan melayani warga masyarakat setelah pulang kampung," kata Danramil.

Danramil menjelaskan. yang mengikuti Tes Swab Antigen sebanyak puluhan orang, dengan hasil negatif. Untuk tim Medis terdiri dari Puskemas Pondok Aren.

"Dalam PAM gabungan pengaman kegiatan lokasi terdiri dari Polri- TNI, Personil Satpol PP Kota Tangerang Selatan. • ber

4 Metropolis



PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Pengunjung mengamati diorama Ruang Memorial Hall Boedi Oetomo di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Kamis (20/5). Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan dengan merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo bersama mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) tahun ini mengangkat tema Bangkit, Kita Bangsa yang Tangguh.

Dinas Pendidikan DKI Siapkan Kuota Peserta Didik Non-Jakarta 2 Persen

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, terdapat empat jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi, kedua, jalur afirmasi, ketiga, jalur zonasi, dan keempat, jalur perpindahan tugas orang tua. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua inilah kuota yang dua persen itu, kata Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah.

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta menegaskan warga non-DKI Jakarta tetap bisa mendaftar di sekolahsekolah negeri Jakarta. Hanya saja, kebijakan ini berlaku pada

jalur perpindahan tugas orang. Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan dalam Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, terdapat empat jalur pendaftaran. Pertama, jalur prestasi, kedua, jalur afirmasi, ketiga, jalur zonasi, dan keempat, jalur perpindahan tugas orang tua.

"Bisa, tapi ada di jalur lain yaitu jalur perpindahan tugas orang tua," ucap Taga, Kamis (20/5).

Ia mengamini, untuk tiga jalur lainnya, tidak diberikan kuota bagi warga non-Jakarta. Alasannya, sekolah-sekolah negeri Jakarta yang ada masih belum mampu menampung warganya untuk bersekolah.

Sehingga, imbuh Taga, kuota bagi calon peserta didik non-Jakarta diakomodir melalui jalur perpindahan tugas

Untuk persentasenya, Taga menyebutkan Dinas Pendidikan hanya memberikan 2 persen warga non-Jakarta bersekolah di ibu kota. Kendati dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 mengatur, persentase peserta didik di luar

domisili maksimal 5 persen. "DKI hanya pakai 2 persen, karena banyak untuk anakanak Jakarta," imbuhnya.

Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021, berikut aturan kuota pada pendaftaran PPDB tiap jen-

Untuk jenjang SD jalur pendaftaran terdiri dari; jalur afirmasi dengan kuota 25 persen, jalur zonasi dengan kuota 73 persen, jalur perpindahan tugas orang tua dengan

kuota 2 persen.

Untuk PPDB jenjang SMP/SMA pendaftaran terdiri dari; jalur prestasi akademik dengan kuota 18 persen, jalur prestasi non-akademik dengan kuota 5 persen, jalur afirmasi dengan kuota 25 persen, jalur zonasi dengan kuota 50 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota dan anak guru dengan kuota 2 persen.

Untuk jenjang SMK jalur pendaftaran terdiri dari; jalur prestasi akademik dengan kuota 50 persen, jalur prestasi non-akademik dengan kuota 5 persen, jalur afirmasi dengan kuota 43 persen, jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru dengan kuota 2 persen. osm

Bupati Bekasi Pimpin Rapat Dinas Perangkat Daerah "Oleh karena itu, saya

(IM) - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memimpin lang-

sung Rapat Dinas yang diikuti oleh seluruh kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Aula KH. Noer Ali, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, Rabu (19/5).

Rapat tersebut, membahas beberapa poin yang dijabarkan oleh Bupati Bekasi, vakni terkait Covid-19 yang ada di Kabupaten Bekasi, Kunjungan Kerja Bupati Bekasi, serta Penilaian Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip).

Bupati Bekasi Eka Supria



Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja (kanan) saat memimpin Rapat Dinas yang diikuti seluruh kepala OPD pemerintahannya di Aula KH Noer Ali, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (19/5).

Atmaja menyampaikan, terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah terkait, dalam kegiatan penyekatan arus mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Dirinya meminta kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan adanya lonjakan kasus Covid-19 setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Selain itu, Ia juga meminta agar memperhatikan beberapa hal yakni, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit - rumah sakit, menutup tempat wisata di wilayah-wilayah dengan zona merah atau orange

"Penerapan prokes secara

ketat di hotel-hotel dan tempat lainnya, serta evaluasi secara berkala minimal satu minggu sekali," tuturnya.

Selanjutnya, rapat tersebut membahas mengenai rencana kunjungan kerja Bupati ke wilayah-wilayah untuk melihat dan membantu langsung program kegiatan non APBD yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

berharap agar para camat dapat segera mengusulkan kegiatan dimaksud. Kunjungan saya nanti mulai Senin depan, saya minta pak camat berkoordinasi dengan kepala desa, mana saja yang harus kita lakukan saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, mengenai hasil penilaian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bekasi Tahun 2020 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 59,66. Hal ini harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi.

"Saya ingin reformasi birokrasi diimplementasikan di tingkat perangkat daerah. Workshop, bimtek tolong diikuti dengan serius, nanti sava akan memonitor langsung biar nanti poinnya cepat bertambah menjadi B karena berpengaruh kepada evaluasi TPP di Kabupaten Bekasi," pungkasnya.

Rapat diakhiri dengan pemaparan oleh narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri Bapak Rozi Beni Kepala Sub. Bagian Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat

ADV/Diskominfosantik

Bintang

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BINTANG OTO GLOBAL TBK ("Perseroan")

Direksi PT Bintang Oto Global Tbk., berkedudukan di Kota Malang ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal Senin, 14 Juni 2021 14.00 WIB s/d selesai Hotel Mulia – Narcisuss Room- Mezzanine Floor

JL. Asia Afrika No.6, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: Mata Acara RUPSLB: Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan

Catatan:

Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroar tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham sampai tanggal 20 Mei 2021, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 20 Mei 2021, pukul 16.00 WIB.

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:

Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.bintangotoglobal.com). Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 8 Juni 2021 pukul 16.00 WIB melalui email <u>cs@bintangotoglobal.com</u> dan <u>sharestar.indonesia@gmail.com</u> Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat yakni 8 Juni 2021 dengan alamat sebagai berikut: PT Sharestar Indonesia

Berita Satu Plaza JL. Gatot Subroto No.6 Kuningan, Jakarta Selatan telepon +6221 5277966

E-proxy melalui eASY.KSEI adalah sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak Independen yang ditunjuk perseroan, dapat diperoleh melalui situs web perseroan. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut:

Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir beserta surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS yang dapat diperoleh di web Perseroan www.bintangotoglobal.com Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, protokol Kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditentukan oleh perseroan, pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan dan/atau otoritas yang

Untuk meminimalisir kehadirian fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan perseroan

baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional dengan memberikan kuasa kepada BAE 10. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat

> Malang, 21 Mei 2021 PT Bintang Oto Global Tbk Direks

PERMOHONAN MAAF

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bernama RONNI dan TOMMI yang beralamat di Taman Duta Mas Blok B2 no. 12 selaku Kontraktor dari kantor UCSdesign yang mengerjakan Proyek Interior di Rumah Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung dan Ibu LAI SHUN TSOI,

Dengan ini menyampaikan PERMOHONAN MAAF kepada Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung dan Ibu LAI SHUN TSOI sehubungan pada Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 terjadi tindakan pengeroyokan yang kami lakukan yang mengakibatkan luka terhadap Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung dan Ibu LAI SHUN TSOI, di Lokasi Proyek yang kami kerjakan tepatnya Rumah Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung yang beralamat Jalan Johar Golf 2 No. 1 PIK Kel. Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta utara.

Kami sangat menyesal atas tindakan kami dan bersedia menerima konsekuensi yang harus kami laksanakan sesuai dengan kesepakatan dari Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung dan Ibu LAI SHUN TSOI sebagai bentuk ganjaran atas tindakan kami.

Demikian Permohonan maaf ini kami buat dengan sadar dan ikhlas dari dalam hati kami sebagai bentuk penyesalan kami tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

JAKARTA, 20 MEI 2021

RONNI DAN TOMMI

Diketahui Kuasa Hukum Bapak YAU TAT KEUNG alias Alung dan Ibu LAI SHUN TSOI **Themis Law Firm**

SARMANTO TAMBUNAN.SH

SONDANG HUTAGALUNG.SH